



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI  
DENGAN  
UNIVERSITAS WARMADEWA  
NOMOR : 415.4/07/KB/PK KP/2019  
NOMOR : 171/UNWAR/PD-15/2019  
TENTANG

PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MEMPERCEPAT  
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BANGLI

Pada hari ini, Kamis, tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Bangli, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. I Made Gianyar, SH.,M.Hum      Bupati Bangli, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangli, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-764 Tahun 2016 tanggal 15 Pebruari 2016 Masa Jabatan Tahun 2016-2021 tentang Pengangkatan Bupati Bangli Provinsi Bali, yang berkedudukan di Jalan Brigien Ngurah Rai Nomor 30 Bangli, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
  
- II Prof.dr. Dewa Putu Widjana.,  
DAP & E.,Sp.Park      Rektor Universitas Warmadewa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warwadewa, diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali Nomor: 131/Yas.Korps/III/2019 tanggal 16 Maret 2019, berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat membuat Kesepakatan Bersama dalam Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Bangli, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini .

## BAB I

### DASAR KESEPAKATAN BERSAMA

#### Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5127);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9).

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan program-program Pemerintah Kabupaten Bangli pada umumnya guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:

- a. pendidikan kajian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. pengembangan data dan informasi;
- d. pengembangan infrastruktur untuk pengembangan wilayah;
- e. pendampingan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya, kepariwisataan dan penanggulangan kemiskinan;
- f. pengembangan usaha agro berbasis peternakan, pertanian dan perkebunan;
- g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) diberbagai bidang yang disepakati oleh PARA PIHAK ; dan
- h. kegiatan lain yang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

## BAB IV

### PELAKSANAAN

#### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat dan memberi kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli untuk PIHAK PERTAMA, dan kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) serta seluruh Dekan di Lingkungan Universitas Warmadewa untuk PIHAK KEDUA.

- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat atas persetujuan PARA PIHAK dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dirancang oleh PARA PIHAK mengacu pada ketentuan pada ayat (1).

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan peran dan fungsinya.

## BAB VI

### JANGKA WAKTU

#### Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Kesepakatan Bersama ini ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

## BAB VII

### PENYELESAIAN PERSELIHAN

#### Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### PENUTUP

#### Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *addendum* atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

- (2) Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Lembaga masing-masing;
- (3) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, berkekuatan hukum sama dan masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA.,  
DAP & E., Sp.Park

PIHAK PERTAMA,



I MADE GIANYAR, SH., M.Hum